

# KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Williams Elsafan Loke<sup>2</sup>  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Edwin Tinangon<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembuktian menurut hukum acara perdata di Indonesia dan bagaimana kekuatan perjanjian sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, khususnya dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. 2. Kekuatan perjanjian sebagai alat pembuktian terletak pada alat bukti untuk meyakinkan hakim akan suatu dalil yang menjadi dasar dengan melihat pasal 1866/pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang di akui dalam perkara perdata. Dalam contoh kasus putusan putusan No 20/pdt/G.S/2018/PN Kds Perjanjian berfungsi agar alat bukti yang akan digunakan dapat diintegrasikan ke dalam hukum pembuktian. Namun perjanjian ini harus dibuat dengan tidak melawan ketentuan-ketentuan yang tersangkut langsung kepada kepentingan umum.

Kata Kunci: Kekuatan, Perjanjian, Alat, Bukti, Acara, Perdata

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Acara Perdata mengenai hukum pembuktian yang memiliki kedudukan yang sangat penting didalam proses persidangan. Bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Jadi pada intinya adalah secara formal hukum pembuktian tersebut mengatur untuk bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR atau *Herzien Inlandsch Reglement* yang di terjemahkan menjadi *Reglement*

Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau jawa dan madura. Dan RBG atau *Rechtreglement voor de buitengewesten* yang diterjemahkan hukum daerah seberang, yaitu hukum acara yang berlaku di luar pulau jawa dan Madura. Tercantum dalam *staatblad* 1927. No. 227. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut sejauh mana dapat dibuktikan.

Proses pembuktian dimuka persidangan penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya terhadap gugatan yang telah diajukan. Suatu putusan harus selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan. Sehingga menang dan kalahnya suatu pihak dalam perkara bergantung pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimilikinya. Baik secara tertulis maupun lisan, tetapi harus diiringi atau disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.<sup>5</sup> Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*jurdicto voluntair*).

Pemaparan mengenai hukum pembuktian menurut Edward W. Cleary menyatakan bahwa : *"The law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated"*,<sup>6</sup>

"Hukum pembuktian adalah sistem aturan dan standar yang mengatur tentang pengakuan pembuktian di sidang pengadilan" definisi dari Cleary tersebut lebih menampakkan kekhususan hukum pembuktiann dalam peranannya melalu pembuktian dimuka persidangan dan juga menunjukkan suatu sistem

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101450

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 83.

<sup>6</sup> Edward W. Cleary, *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1972, hal. 1.

hukum dan standar bagi keseluruhan aturan pembuktian.

Pelaksanaan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang kemudian dikenal sebagai hukum formil atau Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.<sup>7</sup>

Kekuatan perjanjian sebagai alat pembuktian salah satunya dapat dilihat dalam putusan pengadilan Negeri Kudus Nomor: 20/pdt./G.S/2018/PN Kds. Yang dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan dilakukan oleh majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tergugat maupun penggugat. Dalam pemeriksaan di persidangan tersebut bahwa pada pokok gugatan tergugat melakukan *wanprestasi*/ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pinjaman beserta bunga. Majelis hakim telah memperoleh bahan pertimbangan di antaranya pertama : Berdasarkan alat bukti berupa surat perjanjian pinjam meminjam atau akta di bawah tangan, bahwa benar penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perjanjian. Kedua

berdasarkan bukti berupa akta di bawah tangan dan bukti keterangan saksi bahwa jumlah pinjaman tergugat sejumlah Rp.40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ), dan tergugat belum pernah atau tidak sama sekali melakukan pembayaran pinjaman tersebut sehingga diberi peringatan sebanyak 3 kali oleh penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai hasil pembuktian tergugat, yaitu : pertama, bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat atas *wanprestasi* dengan tidak menyangkalnya. Selain itu, untuk mendukung jawabannya tergugat juga tidak mengajukan alat bukti. Kedua, tergugat menyatakan bahwa dengan penggugat telah melakukan kesepakatan untuk membayar bunga pinjaman kepada penggugat sejumlah Rp.120.000.000,00 sesuai dengan gugatan dengan pembayaran paling lambat 3 bulan.

Berdasarkan alat bukti yang ada beserta keterangan saksi dan di perkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat maka hakim memberikan putusan yang Berkekuatan hukum tetap/*inkracht* di dalamnya menuntut tergugat untuk membayar pokok pinjaman tersebut berikut bunganya sebesar Rp. 160.000.000,00.

Dalam uraian di atas dapat dilihat bahwa di tengah masyarakat sering terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga dalam hal tersebut kreditur atau pemberi pinjaman seringkali di rugikan atas *wanprestasi*/ ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian menurut hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan perjanjian sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, kekuatan perjanjian sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti seperti : Bahan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1993, hal. 2.

hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian Pengumpulan Data Kepustakaan Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan.

## PEMBAHASAN

### A. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum pembuktian merupakan bagian daripada hukum acara dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing, memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.<sup>8</sup>

Perjanjian sebagai suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing

sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Bahwa di dalam hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum Perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab KUHPerdata. Alat-alat bukti tersebut terdiri dari :

#### a. Bukti tulisan

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. surat-surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya satu akte harus selalu ditanda tangani. Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte resmi dan surat-surat akte di bawah tangan.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akte di bawah tangan ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seseorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut, ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi.

Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat. Suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai harus seluruhnya

---

<sup>8</sup> H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata, Cet. IV*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal. 71.

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta, 2003, hal. 178.

ditulis sendiri dengan tangan si penandatangan atau setidaknya di bawahnya ada tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang di tulis dengan huruf.

Jadi, pembuktian dengan suatu akte memang suatu cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian nomor satu. Untuk beberapa perbuatan atau perjanjian uang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akte, sedangkan perjanjian perdamaian dan perjanjian kredit, asuransi, dll setidaknya harus dengan suatu tulisan.

#### b. Bukti dengan saksi

Setelah pembuktian melalui tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah kepada hakim saja untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.

#### c. Persangkaan

Pada hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.

#### d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923–1928 KUH Perdata serta yurisprudensi. Pada

dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai.

Akan tetapi Pasal 1926 KUH Perdata membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara. Menurut undang-undang suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebenarnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi

#### e. Sumpah

Sumpah menurut undang-undang ada 2 (dua) macam, yaitu : sumpah yang “menentukan” dan sumpah “tambahan”. Sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda*. Namun demikian, dalam proses

pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat.

Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, penulis akan mengambil contoh perjanjian utang-piutang secara lisan. Dalam hal suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR dapat diterapkan. Dan harus ada saksi yang mengetahui adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut.

Jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut. Tetapi perlu diperhatikan mengenai pembuktian Hukum bahwa telah terjadi perjanjian lisan. Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan.

Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Di dalam rumusan Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan "barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya".<sup>10</sup>

Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya. Misalnya, pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan.

Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi, yaitu para pihak pada saat membicarakan cara perbuatan pinjam-meminjam itu, dihadirkan dua orang saksi, untuk membuktikan jika nantinya terjadi sengketa dipengadilan, walaupun pinjam meminjam uang itu tidak disertai dengan kuitansi, akan tetapi olah karena saling pengakuan oleh para pihak sudah didengar oleh dua orang saksi, maka perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti.

Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dan saksi cakap bertindak menurut hukum.<sup>11</sup>

Jelas bahwa perjanjian lisan merupakan kesepakatan tidak tertulis antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian lisan hanya membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian, dalam asas kebebasan berkontrak kata sepakat dalam perjanjian lisan sering kali menjadi masalah seperti ada pihak dengan *bargainin position* yang lemah dipaksa atau diintimidasi oleh pihak lainnya dengan *bargaining position* yang lebih kuat untuk mencapai kata sepakat dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lisan.

Pada umumnya perjanjian dibuat tertulis antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian namun ada pula perjanjian dibuat secara lisan dimana subjek dan objek perjanjian hanya dapat diyakini oleh para pihak yang membuat perjanjian perikatan. Dalam perjanjian yang dibuat secara lisan tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga pengaturan perjanjian lisan hanya mengikuti pengaturan perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam KUH Perdata.

Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 88.

---

<sup>11</sup> Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, hal. 40-41.

dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil.

Uraian ini memperjelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat. Sebagian masyarakat kurang menghormati moral/norma hukum yang ada. Artinya perjanjian yang dilakukan secara lisan/diucapkan saja kurang ditaati. Perjanjian lisan ini dari segi pembuktian sulit untuk dibuktikan oleh sebab itu sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis, terinci, tegas dan mudah dipahami.

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>12</sup>

Sebagai contoh praktis, yang sering dijumpai dan sering menjadi kajian terhadap gugatan pada perkara di bidang bisnis antara nasabah dengan perusahaan adalah pada bidang Asuransi. Ketentuan pada Pasal 255 KUHD, mengatur bahwa perjanjian asuransi harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung untuk mengurus haknya.<sup>13</sup>

Ketentuan pada Pasal 255 dan 257 ayat (1) KUHD, terdapat dua hal yang saling bertentangan terhadap yang lain yaitu mengenai saat terjadinya dan saat sahnya perjanjian asuransi. Disini timbul pertanyaan apakah polis

merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi atau bukan dan bagaimana fungsi polis sebenarnya.

Secara material perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat para pihak. Pengganggu maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati bersama. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya, jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidak adanya perjanjian.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung.

Fungsi polis, diperlukan apabila di kemudian hari terjadi konflik hukum diantara para pihak yaitu antara penanggung dan tertanggung, keberadaan polis akan dijadikan sebagai alat bukti adanya perjanjian asuransi. Lalu waktu kapankah yang tepat untuk pembuktian sebelum Polis dikeluarkan atau ditebitkan. Upaya pembuktian bahwa telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan dalam hal belum dikeluarkannya polis oleh pihak penanggung, satu-satunya dasar ialah Pasal 258 ayat (1) dan (2) KUHD.

Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyebutkan : "Untuk membuktikan ditutupnya perjanjian, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian boleh ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan semua alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Loc.Cit*, hal. 99.

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*, hal. 59.

undang-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan”.

Pembuktian sebelum polis dibuat, mungkin sekali dibutuhkan apabila misalnya peristiwa yang tidak tertentu itu sudah terjadi, sedangkan polisnya sendiri kebetulan belum dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung. Pada keadaan demikian dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Dalam hal pembuktian mengenai masa sebelum polis dibuat dibedakan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembuktian tentang diadakannya perjanjian pertanggungannya itu hanya dapat dibuktikan dengan surat.<sup>14</sup> Pembuktian dengan “surat” disini berarti dengan tulisan. Sesudah ada permulaan pembuktian dengan surat, maka dapat dipergunakan atau memakai alat-alat bukti yang lain. Apabila tidak dapat dipergunakan pembuktian dengan surat, maka dapat dipakai sumpah *decisoir*.<sup>15</sup>
- 2) Pembuktian tentang atau mengenai syarat-syarat atau janji khusus didalam perjanjian pertanggungannya dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian berdasarkan Pasal 258 ayat (2) KUHD. Semua janji. Kecuali yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti.
- 3) Pembuktian untuk janji-janji khusus yang harus dimuat dalam polis, artinya bahwa janji itu tidak dimuat dalam polis, pertanggungannya itu akan menjadi batal, maka kita harus memakai alat bukti surat. Yang termasuk dalam golongan ini (janji-janji khusus) adalah Pertanggungannya atas laba yang diharapkan, dalam Pasal 615 ayat (1) KUHD, dan Pertanggungannya atas kapal-kapal atau barang-barang yang sudah berangkat, Pasal 603 KUHD.

Lalu waktu kapankah yang tepat untuk Pembuktian Sesudah Dikeluarkannya atau Diterbitkannya Polis. Dalam periode setelah penyerahan polis, atau alat bukti yang sangat penting ialah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat. Dalam arti luas hal ini yang dimaksud tentu saja polis dengan seluruh persyaratannya. Hal ini berlaku mengenai diadakannya perjanjian pertanggungannya maupun tentang janji-janji khusus. Keduanya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis.

Didalam praktik hal ini dapat terjadi, dimulai permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri yang akhirnya keduanya merupakan suatu alat bukti yang lengkap dalam satu kesatuan disini ialah permintaan atau pernyataan menjadi nasabah yang ditanda tangani oleh calon nasabah dengan polis yang dikeluarkan oleh penanggung dan ditanda tangani oleh penanggung.

Polis yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penanggung, sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan hanya mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungannya.

Keberadaan polis merupakan alat bukti tertulis. Walaupun secara dibuat secara formil tetapi karena tidak dibuat didepan pejabat, maka polis bukan merupakan suatu akta otentik melainkan akta dibawah tangan.<sup>16</sup> Dalam acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding dengan yang lain. Pasal 288 RBg dan Pasal 1875 KUHPerdata menentukan bahwa bila tanda tangan suatu akta di bawah tangan telah diakui atau dianggap diakui menurut undang-undang, akta tersebut bagi yang menandatangani (mengakui), ahli waris, dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Tanda tangan dari si penanda tangan akta memberi pengesahan atas kebenaran isi materiil yang tertera (tercantum) dalam akta tersebut. Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Yahya Harahap menyebutkan untuk akta di bawah tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya yaitu : 1) Daya Kekuatan Pembuktian Formil; Bila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut telah diakui, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan atau pernyataan di dalam akta tersebut adalah dibuat oleh si yang bertanda tangan tersebut. Kekuatan pembuktian formal akta dibawah tangan sama dengan kekuatan formal akta otentik. Dalam hal ini berarti telah terdapat suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang bertandatangani dalam akta di bawah tangan

---

<sup>14</sup> Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungannya, Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hal. 24.

<sup>15</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.132.

---

<sup>16</sup> H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 71.

tersebut menyatakan seperti apa yang ada di atas tanda tangan tersebut.

R. Subekti, menyatakan bahwa jika undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.<sup>17</sup> Tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu.

Ke dalam perjanjian memberikan sesuatu termasuk kedalamnya “penikmatan” dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 BW. Penyewa wajib menyerahkan barang sewa kepada si penyewa. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan/berbuat sesuatu (*te doen of niet te doen*) bisa bersifat “positif” dan bisa pula bersifat “negatif”. Bersifat positif jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu (*te doen*).

Perjanjian yang berupa prestasi negatif adalah verbintenenis yang memperjanjikan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu (*niet te doen*). Sewa menyewa yang diatur Pasal 1550 ayat (3); merupakan salah satu perjanjian dengan prestasi negatif. Yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tenang selama jangka waktu sewa masih berjalan.<sup>18</sup>

Uraian diatas, mengemukakan bahwa isi dari suatu perjanjian tentang pembuktian itu ada tiga :<sup>19</sup>

1. Untuk menyampingkan alat-alat tertentu.
2. Untuk mengizinkan alat-alat bukti tertentu yang dalam keadaan normal tidak digunakan.
3. Mengatur kekuatan pembuktiannya.

perjanjian tentang pembuktian ini dapat mengambil aturan-aturan BW, tetapi dapat juga sepakat untuk menggunakan aturan-aturan tertentu didalam BW, misalnya mereka mengadakan perjanjian bahwa satu saksi saja

sudah cukup, jadi bertentangan dengan asas-asas umum kesaksian, *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi). Perjanjian pembuktian ini bisa juga bahwa mereka mengadakan perjanjian bahwa ketika kelak timbul perselisihan antara mereka berdua, maka satu-satunya alat bukti tertulis misalnya, sedang pembuktian dengan saksi tidak dibolehkan.

## B. Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Bukti

### 1. Analisa kasus

Kekuatan perjanjian sebagai alat pembuktian dapat dilihat berdasarkan alat bukti yang di berikan para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim akan suatu dalil baik tergugat maupun penggugat, mrenehngai alat bukti yang di akui oleh KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 163 HIR dimana di bagi atas 5 alat bukti : Tulisan/surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan sumpah. Kekuatan perjanjian sebagai alat pembuktian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 20/pdt/G.S/2018/PN Kds. Dalam pemeriksaan perkara tersebut di temukan fakta adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak tergugat mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

Perjanjian lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, namun tidak berarti bahwa kebebasan berkontrak adalah mutlak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja, tetapi “terbatas”. Undang-undanglah yang membatasinya.

Pasal 1320 ayat (4) mengatur bahwa: isi persetujuan harus memuat kausa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Apa yang menjadi objek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, haruslah kausa yang sah.<sup>20</sup> Bentuk dan macam-macam perjanjian sangat dipengaruhi oleh kebebasan berkontrak yang diberikan oleh undang-undang. Kebebasan membuat perjanjian menurut hukum nasional kita diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Yang menyiratkan adanya tiga asas yang seyogyanya ada dalam suatu perjanjian. Ketiga asas itu yakni: Ketentuan mengenai kebebasan berkontrak adalah salah satu pilar di mana hukum kekayaan (*vermogensrecht*) bersandar, di samping pilar hak milik perseorangan (*privat eigendom*). Pada prinsipnya konsensualisme terjadi karena adanya

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, hal. 38.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-9*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991, hal. 12.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2012, hal. 153.

<sup>20</sup> Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 372.



persetujuan kehendak para pihak. Atas dasar hal itu, maka tanpa persetujuan tidak pula ada ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>21</sup>

Batasan ini diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Sekalipun hukum pembuktian menuju ke “kebebasannya” bukan berarti kebebasan mutlak melainkan tetap terbatas karena bagaimana pun juga tetap ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum pembuktian yang memang benar-benar dibentuk untuk menjaga ketertiban umum, misalnya ketentuan tentang akta kelahiran, akta otentik, kekuasaan kehakiman dan lain-lain. Kebebasan yang terlalu luas diberikan tampaknya memang “indah” tetapi justru akan mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat.

Maksud dibuatnya suatu perjanjian, adalah para pihak yang berjanji itu bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah, artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. Pengadilan/hakim harus yakin tentang maksud mengikat secara sah. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak itu harus mencapai persetujuan yang pasti yang ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang berunding.

Perjanjian tentang pembuktian digunakan agar alat bukti yang akan digunakan dapat diintegrasikan ke dalam hukum pembuktian kita. Namun perjanjian ini harus dibuat dengan tidak melawan ketentuan-ketentuan yang tersangkut langsung kepada kepentingan umum.<sup>22</sup> Oleh karena itu di sini hakim dituntut untuk lebih jeli menilai keabsahan perjanjian tersebut sebelum hakim melaksanakannya.

Sesungguhnya perjanjian ini tidak hanya ditujukan kepada para pihak melainkan hakim juga tersangkut didalamnya. Hakim harus tetap bebas dalam menjalankan kekuasaannya, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dia tidak boleh dipaksa untuk menerima atau

menolak model pembuktian yang ditawarkan oleh para pihak melalui *convention*. Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap perjanjian yang kurang jelas, bahkan ia dapat menyatakan bahwa perjanjian tentang pembuktian adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan umum. Dengan demikian, peran serta hakim dalam sengketa alat bukti semakin besar di era teknologi informasi ini.

Perjanjian tentang pembuktian hanya sah bila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat publik, misalnya: ketentuan-ketentuan tentang akta kelahiran, akta perkawinan, kekuasaan hakim dalam menjalankan tugasnya. Perjanjian tentang pembuktian dapat mengatur tentang alat bukti dan beban pembuktian karena kedua hal ini yang paling membutuhkan perluasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pembuktian menurut Pitlo merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Untuk mencapai objek dari pembuktian yaitu: “hubungan hukum” digunakanlah “alat bukti” oleh para pihak. Alat-alat bukti dalam peradilan perdata diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 KUH Perdata, yaitu : alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatunya yang dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan KUHAPerdata. Dengan demikian kita dapat Kembali pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 24.

<sup>22</sup> Deasy Soeikromo (2013). Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis. *Jurnal*. Vol.1/No.5/Okttober-Desember /2013 [http://repo.unsrat.ac.id/BATASAN\\_SAHNYA\\_PE..](http://repo.unsrat.ac.id/BATASAN_SAHNYA_PE..)

---

<sup>23</sup> Albert Aries & Partners (2021). Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Artikel hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>

## 2. Pertimbangan hakim tentang kasus wanprestasi/ Ingkar janji, dalam putusan No 20/pdt/G.S/2018/PN Kds.

Pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti yang diberikan yaitu, berupa akta di bawah tangan di dalamnya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang, di buat dengan kesepakatan bersama dengan adanya saksi yang kemudian di dukung adanya pengakuan pihak tergugat yang membenarkan adanya perjanjian tersebut, maka hakim memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* untuk pihak tergugat membayar pokok pinjaman beserta bunga yang ada.

Didalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh perjanjian utang-piutang secara lisan. Dalam hal suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat (vide: Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan, untuk itu diasumsikan ada saksi yang mengetahui adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut.

Dengan demikian, jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut. Sebagai contoh, dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut: "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.*"

Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Vide: Pasal

176 HIR) atau dalam hal adanya persangkaan (Pasal 173 HIR), misalnya sudah ada sebagian utang yang dicicil kepada Penggugat tersebut.

undang-undang demi melindungi kepentingan umum memberikan hak kepada pihak yang mana suatu alat bukti melawannya untuk menyangkal atau membantah keabsahan dari alat bukti tersebut dengan cara mengajukan bukti sangkalan. Jadi sekalipun suatu alat bukti bernilai sempurna (akta otentik misalnya) masih dapat dibantah dengan alat bukti lawan yang lebih kuat. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum atau undang-undang apakah hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu.

Didalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar diktum putusannya, memutuskan siapakah yang akan dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan "Hukum Pembuktian" yang merupakan landasan pokok dalam pembahasan penelitian ini.

Ketidakpasan landasan hukum dan sewenang-wenang akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Pada proses pembuktian di peradilan, meski pada prinsipnya yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi pada akhirnya hakim yang berhak menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak, yang kemudian pada akhirnya hakim akan memutuskan terhadap perkara yang ditanganinya. Sekalipun hukum kita di Indonesia membolehkan orang mengadakan perjanjian pembuktian ini, tetapi tetap ada batasan atau larangan hal-hal apa yang dilarang untuk diperjanjikan.

Hal-hal yang terlarang untuk diperjanjikan dalam perjanjian pembuktian ini adalah :<sup>24</sup>

1. Membolehkan para pihak menggunakan bukti-bukti lain dimana Undang-Undang dengan tegas telah menetapkan suatu alat bukti sebagai satu-satunya yang berlaku, misalnya apa yang ditetapkan pada Pasal

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Loc.Cit*, hlm. 154.

180 BW bahwa dalam hal tidak adanya persatuan harta kekayaan dalam perkawinan, maka masuknya barang-barang tidak dapat dibuktikan dengan cara lain hanya dengan mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan surat pertelahan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin. Dalam hal diatas kedua pihak tidak boleh membuat perjanjian pembuktian bahwa satu-satunya alat bukti yang digunakan adalah saksi misalnya, karena bertentangan dengan Pasal 150 BW.

2. Meniadakan kemungkinan-kemungkinan pembuktian lawan dimana Undang-Undang secara tegas menjamin adanya hak mengadakan pembuktian lawan itu, misalnya yang ditetapkan didalam Pasal 274 ayat 2 KUH Dagang yang menegaskan bahwa si penanggung (perusahaan asuransi) selaku berhak untuk membuktikan dimuka hakim bahwa harga yang disebutkan dalam polis terlalu tinggi.
3. Mengadakan perjanjian yang bermaksud menutup sama sekali kemungkinan pembuktian lawan (*tegenbewijs*). Perjanjian semacam ini dianggap sebagai melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, karena berarti menyerahkan suatu pihak kepada kesewenang-wenangan pihak lawannya.

Perjanjian pembuktian ini sangat erat kaitannya dengan "alat bukti tertulis," karena hampir semua perjanjian pembuktian cenderung memperjanjikan bahwa satu-satunya alat bukti yang boleh digunakan adalah alat bukti tertulis.

Hal-hal lain yang penting diketahui mengenai perjanjian pembuktian adalah bahwa perjanjian pembuktian ini berbeda dengan suatu jenis perjanjian lain, di mana diperjanjikan bahwa sesuatu unsur dari perjanjian itu akan ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Misalnya, banyak terdapat dalam perjanjian asuransi, bahwa besarnya kerugian harus ditetapkan oleh beberapa ahli. Perjanjian semacam ini tidak mengenai pembuktian, tetapi mengatur mengenai cara menetapkan sesuatu. KUH Perdata (BW) sendiri membolehkan bahwa perjanjian jual beli harga dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga (Pasal 1465 BW).

Didalam perjanjian tentang pembuktian dibolehkan untuk memperjanjikan, bahwa suatu alat bukti bebas dalam perjanjian

bagi kedua belah pihak merupakan suatu alat bukti yang mengikat antara kedua belah pihak, misalnya antara penjual dan pembeli diperjanjikan bahwa surat timbangan, yaitu surat yang dibuat oleh seseorang pihak ketiga, dan karena itu menurut hukum pembuktian hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat tentang diserahkan sejumlah barang kepada pihak pembeli.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, khususnya dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.
2. kekuatan perjanjian sebagai alat pembuktian terletak pada alat bukti yang diberikan para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim akan suatu dalil yang menjadi dasar dengan melihat pasal 1866/pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang di akui dalam perkara perdata. Dalam contoh kasus putusan No 20/pdt/G.S/2018/PN Kds Perjanjian berfungsi agar alat bukti yang akan digunakan dapat diintegrasikan ke dalam hukum pembuktian. Namun perjanjian ini harus dibuat dengan tidak melawan ketentuan-ketentuan yang tersangkut langsung kepada kepentingan umum. Hal-hal yang terlarang untuk diperjanjikan dalam perjanjian pembuktian menurut Hukum Acara Perdata yaitu : (1) Membolehkan para pihak menggunakan bukti-bukti lain dimana Undang-Undang dengan tegas telah menetapkan suatu alat bukti sebagai satu-satunya yang berlaku, (2) Meniadakan kemungkinan-kemungkinan pembuktian lawan dimana Undang-Undang secara tegas menjamin adanya hak mengadakan pembuktian lawan, (3) Mengadakan perjanjian yang bermaksud menutup sama sekali kemungkinan

pembuktian lawan (*tegenbewijs*). Perjanjian ini dianggap sebagai melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, karena berarti menyerahkan suatu pihak kepada kesewenang-wenangan pihak lawannya.

#### B. Saran

1. Dalam melaksanakan proses peradilan terhadap suatu perkara perdata, sebaiknya Hakim berprinsip untuk tetap bebas dalam menjalankan kekuasaannya, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hakim tidak boleh dipaksa untuk menerima atau menolak model pembuktian yang ditawarkan oleh para pihak. Hakim dapat juga melakukan penafsiran terhadap perjanjian yang kurang jelas, bahkan ia dapat menyatakan bahwa perjanjian tentang pembuktian adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan umum.
2. Perjanjian sebagai alat pembuktian mengambil aturan-aturan BW, tetapi para pihak dapat juga bersepakat untuk menggunakan aturan-aturan tertentu didalam BW, misalnya dalam keadaan tertentu mereka dapat mengadakan perjanjian bahwa satu saksi saja sudah cukup, meski ini bertentangan dengan asas-asas umum kesaksian, *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi). Pada kondisi tertentu perjanjian pembuktian juga bisa dilakukan oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian bahwa ketika kelak timbul perselisihan antara mereka berdua, maka satu-satunya alat bukti tertulis misalnya, sedangkan pembuktian dengan saksi tidak dibolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H.M., *Hukum Acara Perdata, cet. IV*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Ali Achmad, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2012.
- Cleary W Edward., *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1972.
- Hartono Rejeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mashudi H. & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Pangaribuan Emmy Simanjutak, *Hukum Pertanggung, Seksi Hukum Dagang*,

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Subekti R., *Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-9*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1993.

Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.

Syahrani Ridwan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010.

#### Sumber Lain :

- Aries Albert & Partners (2021). Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Artikel hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>
- Soeikromo Deasy, (2013). Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis. Jurnal. Vol.1/No.5/Okttober-Desember /2013 [http://repo.unsrat.ac.id/BATASAN\\_SAH\\_NYA\\_PE...](http://repo.unsrat.ac.id/BATASAN_SAH_NYA_PE...)